

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING:		
	A. Izin Bagi Peneliti dari Perguruan Tinggi Asing:		
	1. Pendaftaran;	per orang	Rp 100.000,00
	2. Izin baru untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp 1.750.000,00
	3. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp 2.500.000,00
	4. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp 5.000.000,00
5. Perpanjangan izin untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp 750.000,00	

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	6. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp	1.250.000,00
	7. Perpanjangan izin untuk di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp	2.500.000,00
	8. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>);	per orang	Rp	1.000.000,00
	9. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	per orang	Rp	500.000,00
	B. Izin Bagi Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing:			
	1. Pendaftaran;	per orang	Rp	100.000,00
	2. Izin baru untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp	1.750.000,00
	3. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp	2.500.000,00
	4. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp	5.000.000,00
	5. Perpanjangan izin untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp	750.000,00
	6. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp	1.250.000,00
	7. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp	2.500.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	8. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>);	per orang	Rp	1.000.000,00
	9. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	per orang	Rp	500.000,00
	C. Izin Bagi Peneliti dari Badan Usaha Asing:			
	1. Pendaftaran;	per orang	Rp	100.000,00
	2. Izin baru untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp	3.000.000,00
	3. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp	5.000.000,00
	4. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp	10.000.000,00
	5. Perpanjangan izin untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;	per orang	Rp	1.750.000,00
	6. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;	per orang	Rp	2.500.000,00
	7. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;	per orang	Rp	5.000.000,00
	8. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>);	per orang	Rp	1.000.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>9. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).</p> <p>D. Izin Bagi Orang Asing:</p> <p>1. Pendaftaran;</p> <p>2. Izin baru untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;</p> <p>4. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;</p> <p>5. Perpanjangan izin untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan;</p> <p>6. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;</p> <p>7. Perpanjangan izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;</p> <p>8. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen (<i>travel document</i>);</p> <p>9. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).</p>	<p>per orang</p>	<p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 750.000,00</p> <p>Rp 1.300.000,00</p> <p>Rp 1.500.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 650.000,00</p> <p>Rp 750.000,00</p> <p>Rp 1.000.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p>

